



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/PDT/2022/PT MND

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara::

JOUTJE RORY, berdomisili di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten

Minahasa, diwakili oleh kuasanya: Stevie Da Costa, S.H., M.H.,

dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya

Paniki Atas Nomor 74 Desa Paniki Atas Jaga III, Kecamatan

Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi

Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022,

Register Nomor 981/SK/PN Mnd sebagai Pembanding, semula

Penggugat;

Lawan :

1. BULGIS FITRIYANTI JOEWONO, bertempat tinggal di Kelurahan Wanea Lingk IV Kecamatan Wanea Kota Manado;
2. SATRIA HERYANTO JOEWONO bertempat tinggal di Kelurahan Wanea Lingk IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado; keduanya dikuasakan kepada Putra Akbar Saleh, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, Register Nomor 33/SK/PN Mnd; sebagai Terbanding I dan Terbanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II;
3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA, beralamat di Kelurahan Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini ditugaskan dan dikuasakan kepada Nursalim Masloman, S.ST (kepala Seksi pengendalian dan penanganan perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa) dan Septian Rizki Yustitiawan, S.H, (Penata Pertanahan Pertama Kantor

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/PDT/2022/PT MND

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Minahasa) beralamat di Jalan Maesa Sasaran No.3
Tondano Kabupaten Minahasa, Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022,
Register Nomor:124/SK/PN Mnd; sebagai Terbanding III, semul sebagai
Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 739/Pdt.G/2021/PN Mnd, tanggal 6
Oktober 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 739/Pdt.G/2021/PN Mnd, Hari
Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, memutus dengan amar sebagai berikut

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
4.080.000,00(Empat juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor
739/Pdt.G/2021/PN.Mnd, dinyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, Penggugat
melalui kuasanya memohon pemeriksaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Manado sebagaimana
di atas;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding
sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahukan
untuk memeriksa berkas perkara;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/PDT/2022/PT MND

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding diajukan menurut tenggang waktu dan persyaratan sesuai undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori banding, sungguhpun demikian oleh karena Pemeriksaan pada Tingkat Banding bersifat ulangan, maka majelis hakim pada Tingkat Banding akan memeriksa putusan beserta surat-surat perkara terkait;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Tingkat banding memeriksa seluruh surat-surat perkara terkait, tidak menemukan adanya alasan-alasan sebaliknya dari telah dipertimbangkan maupun yang diputus dalam putusan yang dimohonkan banding tersebut oleh karena itu putusan tersebut beralasan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb. Nomor 227/1927 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 739/Pdt.G/2021/PN Mnd, tanggal 6 Oktober 2022;

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh kami Lukman Bachmid ,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Ivonne W.K. Maramis ,S.H.,M.H dan Djamaludin Ismail,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2021/PN MND



CS Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiesje S. Sambow, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pihak-pihak yang berperkara

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ivonne W.K. Maramis S.H.M.H.

Lukman Bachmid, SH.M.H

ttd

Djamaludin Ismail, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Wiesje S. Sambow, S.H.,

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pemberkasan | Rp 130.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Materai | Rp 10.000,- |

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera

ttd

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H.

NIP 19660317 199103 1 001

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/PDT/2022/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)